



PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGELUARAN DAGING AYAM ANTAR AREA (RISIKO SEDANG)

Media Pembawa : Daging Ayam

HS Code : 0204.30.00.00

Persyaratan Utama:

1. Sertifikat Sanitasi Produk Hewan dari Karantina
2. Melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan (terminal/kargo)
3. Dilaporkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran

Persyaratan Tambahan:

1. Surat Izin Pengeluaran dari Dinas Kabupaten/Provinsi
2. Surat Izin Pemasukan dari Dinas Kabupaten/Provinsi untuk daerah yang mempersyaratkan
3. Identitas pemilik (KTP)
4. Surat Kuasa dari Pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)

Prosedur:

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pengeluaran daging ayam minimal 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara *online* ataupun menggunakan PPK manual;
2. Berdasarkan Form 1 dari pengguna jasa atau kuasanya, selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Selanjutnya, Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen, meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen;
3. Petugas karantina hewan melakukan pemeriksaan dokumen meliputi kelengkapan, kebenaran dan keabsahannya. Pemeriksaan

**PERSYARATAN DAN, PROSEDUR
PENGELUARAN ANTAR AREA
RESIKO SEDANG**

dokumen bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara jenis dan jumlah daging ayam, status sanitasi. Pemeriksaan sanitasi dilakukan untuk mengetahui bahwa daging ayam tersebut bebas *Salmonella*, *Eschericia coli*, *Coliform*, *Staphylococcus aureus* dalam batas layak dan aman sebagai bahan konsumsi;

4. Daging ayam ditolak keberangkatannya apabila:
 - a. tidak dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan, tidak sah, dan/atau tidak sesuai antara data yang tercantum di dalam dokumen yang dipersyaratkan dengan data yang sebenarnya;
 - b. setelah dilakukan pemeriksaan fisik, diduga tercemar *Salmonella*, serta *Eschericia coli*, *Coliform*, dan/atau *Staphylococcus aureus* di bawah batas maksimum cemaran mikroba.
5. Pembebasan dilakukan terhadap daging ayam dan diberikan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12) apabila:
 - a. setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti tidak mengandung *Salmonella*, serta *Eschericia coli*, *Coliform*, dan/atau *Staphylococcus aureus* di bawah batas maksimum cemaran mikroba;
 - a. daging ayam terbukti aman dan layak sebagai bahan konsumsi;
 - b. pemilik dapat melengkapi seluruh persyaratan yang diwajibkan.

Waktu Pelayanan: 1 hari

Biaya Pelayanan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya
1	Sertifikat Kesehatan Hewan	5.000,- /sertifikat
2	Pemeriksaan Fisik hewan	10.000,- /ekor

Produk Pelayanan: Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12)